

## **ABSTRAK**

Medan sebagai kota ketiga terbesar di Indonesia merupakan penyebaran kasus peredaran gelap narkotika sering terjadi, sehingga Kota Medan menjadi penerima kasus peredaran gelap narkotika terbesar di Indonesia, hal ini menyebabkan kalangan perempuan turut terlibat dari kejahatan peredaran gelap narkotika yang mana telah melanggar nomar dan susila dari perempuan. Pihak aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara aktif dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam membanteras dan melakukan pencegahan kepada kalangan perempuan di SUMUT khususnya di Kota Medan. Hasil penelitian ini menggunakan sifat penelitian kuantitatif dan metode yuridis normatif serta diperkuat dari yuridis empiris, yang mengkaji bahan ilmiah, peraturan perundang-undang, dan melakukan penelitian atau mini riset di Lapas Kelas II A Perempuan Medan dan BNNP SUMUT. Hasil penelitian menunjukan bahwa banyaknya kasus peredaran gelap anrkotika yang timbul pada Perempuan di Kota Medan diakibat dari faktor ekonomi dan faktor lingkungan setempat. Dari banyaknya kasus peredaran gelap narkotika pada kalangan perempuan maka pihak BNNP SUMUT melakukan beberapa kebijakan melalui upaya represif dan prevent dan melakukan program P4GN. Sampai saat ini kasus peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh perempuan masih sering terjadi, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran peran masyarakat di Kota Medan.

Kata Kunci : Perempuan, peredaran gelap narkotika, Kota Medan